



PUTUSAN

Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, dan sekarang beralamat di Jl. Untung Suropati II No. 54, RT. 03 RW. 07. Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang 15114 Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada JUNAEDI, SH., AMELIA PURIANDARI, SH., Advokat berkantor pada JAS & ASSOCIATE LAW FIRM, beralamat kantor di Jalan Baru Parakan No. 17, RT. 001 RW. 009, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018., selanjutnya disebut sebagai " **Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi**";

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtiar, S.H, Advokat dan konsultan hukum pada Kantor "TR'ASN & Rekan" yang beralamat di Perumahan Sudirman Indah Blok G.8 No. 34 Kelurahan Pasirangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 3 Januari 2019 yang selanjutnya disebut sebagai " **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi** ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 29 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012, telah dilangsungkan perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xxx/xx/X/2012, tertanggal 14 Oktober 2012.
2. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, PEMOHON dan TERMOHON telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 3 April 2014, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Mei 2014..
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Januari 2017, antara PEMOHON dengan TERMOHON sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan.

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut karena :
 1. TERMOHON sebagai Istri sangat boros dan tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga dengan baik. Setiap di beri uang oleh PEMOHON selalu dihabiskan oleh TERMOHON untuk keperluan yang tidak jelas kegunaanya. Setiap ditegur oleh PEMOHON, TERMOHON selalu emosi dan marah-marah serta berkata-kata kasar.
 2. TERMOHON sering berhutang kepada Rentenir, tanpa sepengetahuan PEMOHON, sehingga banyak Rentenir yang datang ke rumah untuk menagih hutang, namun PEMOHON masih berusaha untuk melunasi hutang-hutang tersebut.
 3. TERMOHON sudah sering berbohong mengenai berapa jumlah hutang nya, setiap ditegur oleh PEMOHON selalu marah dan berkata-kata kasar, dan TERMOHON sudah tidak mau dinasehati oleh PEMOHON.
 4. TERMOHON sering tidak ada di rumah, pada saat PEMOHON pulang dari kerja, sehingga TERMOHON sudah tidak lagi dapat mengurus suami dan menjalankan tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik.
 5. Keluarga TERMOHON memberi dampak negatif kepada TERMOHON untuk selalu berbohong dan menutup-nutupi masalah hutang yang dilakukan oleh TERMOHON.
 6. Ada satu rumah yang dicicil oleh PEMOHON dari hasil keringat selama bekerja untuk masa depan anak PEMOHON dan TERMOHON, namun pada akhirnya dijual untuk membayar dan melunasi hutang-hutang TERMOHON.
 7. Puncaknya pada tanggal 15 Oktober 2018, PEMOHON menjatuhkan TALAK kepada TERMOHON, yang disaksikan oleh keluarga dan orang tua dari TERMOHON.
7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan Januari

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, PEMOHON meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di Kota Tangerang 15114. Sejak saat itu PEMOHON dan TERMOHON pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan layak nya suami istri sampai sekarang.

8. Bahwa PEMOHON telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan PEMOHON telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigraksa.
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut Hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili/didampingi kuasa hukumnya dan Termohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dan telah pula dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 dengan mediator dari hakim bernama Adang Budaya, S.Sy namun upaya tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 5 Januari 2019 yang berbunyi

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar Termohon adalah Istri sah dari Pemohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/X/2012;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama dan tinggal bersama di Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten yang selanjutnya di sebut "Tempat kediaman bersama";
4. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon selama menikah telah memiliki 1 (satu) orang anak dengan identitas nama Anak Pemohon dan Termohon, Tempat tgl Lahir Tangerang, 3 April 2014 ;
5. Bahwa uraian Pemohon tersebut diatas tidak benar karena selama menjalin hubungan pernikahan, Termohon selalu bersikap selaku isteri yang baik dengan jalan selalu mengikuti kemauan Pemohon dan tidak pernah sekalipun membantah Pemohon. Pada Tahun 2017 rumah tangga antara Termohon dan Pemohon masih tetap harmonis dan baik-baik saja, terbukti di bulan April 2017 Termohon dan Pemohon masih merayakan ulang Tahun anaknya yang bernama Anak Pemohon dan Termohon bersama-sama.
6. Bahwa Termohon sangat keberatan dengan dalil yang diuraikan oleh Pemohon pada angka 6 (enam) halaman 2 dalam Surat Permohonan Cerai Talak Nomor Perkara 5775/Pdt.G/201 8/PA.TGRS, dan menurut Termohon dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon tersebut sangat menyesatkan. Dan keberatan Termohon akan kami uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam angka 6.1 Pemohon menguraikan "Termohon sangat boros dan tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga dengan baik"
 - b. Bahwa dalam angka 6.3 Pemohon menguraikan "Termohon sering berbohong mengenai berapa jumlah hutangnya selalu marah dan berkata kasar"

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa dalam angka 6.4 Pemohon menguraikan Termohon sering tidak ada dirumah pada saat Pemohon pulang dari kerja"
- d. Bahwa dalam angka 6.5 Pemohon menguraikan Keluarga Termohon memberi dampak negatif kepada Termohon untuk selalu berbohong"
- 6.a. Angka 6.1 Bahwa Termohon sudah mengatur keuangan belanja dengan semaksimal mungkin, namun dengan setiap bulannya Termohon hanya di berikan uang belanja sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Pemohon, sedangkan kebutuhan pokok dalam rumah tangga sangat banyak dan belum lagi kebutuhan tambahan lainnya yang harus di penuhi oleh Termohon setiap saat, bukannya mencukupi akan tetapi malah kurang adanya.
- 6.b. Angka 6.2 Bahwa tindakan Termohon berhutang kepada rentenir awalnya adalah untuk modal usaha yang tentunya bertujuan untuk kepentingan keluarga agar bisa memberikan penghasilan tambahan, karena kalau dihitung secara Matematika uang bulanan yang diberikan oleh Pemohon sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dalam 1 (satu) bulan.
- 6.c. Angka 6.3 Bahwa Termohon tidak pernah merasa ada niat untuk berbohong kepada Pemohon, melainkan Termohon hanya ingin menyelesaikan dan atau membayar hutangnya dengan cara mencicil sendiri tanpa memberatkan Pemohon.
- 6.d. Angka 6.4 Bahwa pekerjaan rutin yang dilakukan oleh Termohon adalah mengantar jemput anak ke sekolah setelah itu siang harinya berkunjung ke rumah orang tua Termohon kebetulan rumah orang tua Termohon berdekatan dengan tempat sekolah anak Termohon dan Pemohon, sore harinya Termohon pulang kerumah, karena Pemohon pulang dari tempat kerja tiba di rumah sekira pukul 18.30 WIB dan pada saat Pemohon pulang dari tempat kerja Termohon selalu ada di rumah dan melayani kebutuhan Pemohon layaknya seorang ibu rumah tangga.
- 6.e. Angka 6.5 Bahwa orang tua Termohon selalu memberikan wejangan yang baik kepada Termohon bahkan orang tua Termohon juga ikut membantu mencicil hutang Termohon guna meringankan beban Termohon supaya

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang-hutangnya cepat terselesaikan.

7. Bahwa hubungan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon pada bulan Januari 2018 selalu harmonis dan baik- baik saja tidak pernah terjadi perselisihan ataupun pertengkaran, dan Pemohon masih tinggal serumah dengan Termohon.
8. Bahwa menurut Termohon pada saat Pemohon meninggalkan rumah pada Tanggal 12 Oktober 2018 sekira Jam 18.00 WIB dengan membawa serta anak perempuannya yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, tanpa sepengetahuan Termohon, dan sebelumnya tidak terjadi apa-apa diantara Termohon dan Pemohon.
9. Bahwa Termohon tidak pernah bermimpi rumah tangganya akan berakhir dengan cara perceraian karena menyandang status Janda merupakan beban yang berat bagi Termohon, dan Termohon memikirkan masa depan anak Termohon, akan tetapi dengan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak mungkin ini adalah jalan yang terbaik bagi Termohon dan Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai "Penggugat Rekonvensi" dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai "Tergugat Rekonvensi"
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan tegas menolak seluruh dalil dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, kecuali dengan tegas yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa apa yang diuraikan dalam Konvensi mohon secara Mutatis Muntandis tertulis dan terbaca kembali dalam Rekonvensi ini;
4. Bahwa benar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah Istri sah dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah melangsungkan pernikahan pada
5. Tanggal 14 Oktober 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/X/2012;
6. Bahwa benar setelah menikah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hidup bersama dan tinggal

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Rumah yang terletak di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang selanjutnya disebut "Tempat Kediaman Bersama"

7. Bahwa benar antar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama menikah telah memiliki 1 (satu) orang anak dengan identitas nama Anak Pemohon dan Termohon, tempat tgl lahir Tangerang, 3 April 2014

8. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika akhirnya perceraian ini harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

a. Mut'ah;

Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menjalani pernikahan selama 6 (enam) tahun, maka cukup beralasan apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hukum untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar 1 (satu) tahun sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan total keseluruhan Mut'ah sebesar 6 Tahun x Rp.2.000.000 = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

b. Nafkah Iddah;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

"Apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskah, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah".

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas patut kiranya agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk memberikan Nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 Bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

c. Nafkah terhutang/lampau (Madhiyah)

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi beserta 1 (satu) anak nya yang bernama Anak Pemohon dan Termohon semenjak

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 (atau dalam kurun waktu 3 bulan), maka cukup beralasan apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk memberikan Nafkah terhutang/lampau (Madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

- d. Bahwa dikarenakan anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih mumayiz dan masih dibawah umur, maka berdasarkan hukum apabila ketiga anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- e. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah dari anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, maka sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dibebankan membayar biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 22 (dua puluh dua) tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahunnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ml berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - c. Nafkah Lampau (Madhiyah) sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilanjuta rupiah)

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan 1 (satu orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 22 (dua puluh dua) Tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis yang untuk ringkasnya putusan ini yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil konvensi dengan jawaban rekonvensi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menetapkan nafkah terutang yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi sebesar 3 X Rp 500.000,- = Rp 1.500.000,- satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada anaknya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil nya (ex aquo et bono).

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban dan gugatan rekonvensinya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 6 September 2016, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxx/xx/X/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigarakasa Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan gaji/penghasilan Pemohon Nomor xx/Ket/Not-Hrs/II/2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Harsno tanggal 7 Februari 2019, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup lalu diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I Pemohon, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai teman Pemohon
 - Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang ;
 - Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sekarang ini telah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus namun saksi tidak pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar ;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon sering meminjam uang tanpa seizin Pemohon bahkan pernah juga meminjam uang kepada saksi, Termohon jarang berada di rumah saat Pemohon pulang kerja dan pada Desember 2018

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Pemohon menjual rumah untuk membayar hutang Termohon ;

- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017 yang lalu, Pemohon dan Termohon sama-sama meninggalkan rumah bersama, Pemohon tinggal di kontrakan sementara Termohon pulang ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut keduanya tidak pernah rukun lagi tanpa ada komunikasi yang baik ;
- Bahwa, sebagai teman saksi sudah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan Termohon dan musyawarah dengan pihak besanpun telah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

2. Saksi II, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa, pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada 2012 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon sekarang ini telah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus namun saksi tidak pernah melihat langsung saat keduanya bertengkar ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon sering meminjam uang tanpa seizin Pemohon bahkan pernah juga meminjam uang kepada saksi, awalnya Termohon mau pinjam sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) namun hanya saksi pinjamkan sebesar Rp 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Nopember 2017 yang lalu, Pemohon dan Termohon

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



sama-sama meninggalkan rumah bersama, Pemohon tinggal di kontrakan sementara Termohon pulang ke rumah orangtuanya ;

- Bahwa selama pisah tersebut keduanya tidak pernah rukun lagi tanpa ada komunikasi yang baik ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan di kantor notaris dengan gaji sebesar Rp 3.800.000.00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa, sebagai teman saksi sudah berusaha menasehati pemohon agar rukun lagi dengan Termohon dan musyawarah dengan pihak besanpun telah dilakukan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 6 September 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxx/xx/X/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigarakasa Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;
3. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 23 Mei 2014, bermeterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda bukti T.3 ;**

Bahwa selain bukti surat, Termohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, **pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan**

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sebagai kakak kandung di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sebagai suami dari Termohon yang menikah pada 2012, mereka telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut dalam kondisi sehat dan ceria karena Termohon memeliharanya dengan baik ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Desa Pasirangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, namun saksi saksi tidak pernah mendengar/melihat langsung saat keduanya bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak rukun adalah karena Termohon sering berhutang ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak 3 bulan yang lalu, keduanya sama-sama meninggalkan rumah bersama, Pemohon tinggal di kontrakan sementara Termohon pulang ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon pernah datang hanya untuk menyerahkan Termohon kepada orangtuanya ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berupaya memberikan saran dan nasihat serta mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil ;
- Ba
hwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

2. Saksi II Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang sapu,

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Termohon sebagai saudara sepupu di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sebagai suami dari Termohon yang menikah pada 2012, mereka telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut dalam kondisi sehat dan ceria karena Termohon memeliharanya dengan baik ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, namun saksi saksi tidak pernah mendengar/melihat langsung saat keduanya bertengkar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak rukun adalah karena Termohon sering berhutang ;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak 3 bulan yang lalu, keduanya sama-sama meninggalkan rumah bersama, Pemohon tinggal di kontrakan sementara Termohon pulang ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon pernah datang hanya untuk menyerahkan Termohon kepada orangtuanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan di kantor notaris ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berupaya memberikan saran dan nasihat serta mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi dari tersebut Pemohon dan Termohon tidak menyatakan keberatan;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Maret 2019 yang pada intinya berbunyi sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut Hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Bahwa Termohon juga di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 18 Maret 2019 yang pada intinya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - c. Nafkah Lampau (Madhiyah) sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
 - d. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 22 (dua puluh dua) Tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Saya memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon bahkan telah dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator bernama Adang Budaya, S.Sy tertanggal 14 Januari 2019 bahwa mediasi yang telah dilaksanakannya ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon (bukti T.1) yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan untuk memberi izin

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan mereka menikah pada 14 Oktober 2012, kemudian rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar sejak Januari 2017 disebabkan Termohon sebagai istri sangat boros dan tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga dengan baik. Setiap di beri uang oleh Pemohon selalu dihabiskan oleh Termohon untuk keperluan yang tidak jelas kegunaanya. Setiap ditegur oleh Pemohon, Termohon selalu emosi dan marah-marah serta berkata-kata kasar, Termohon sering berhutang kepada Rentenir, tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga banyak Rentenir yang datang ke rumah untuk menagih hutang, namun Pemohon masih berusaha untuk melunasi hutang-hutang tersebut, Termohon sudah sering berbohong mengenai berapa jumlah hutang nya, setiap ditegur oleh Pemohon selalu marah dan berkata-kata kasar, dan Termohon sudah tidak mau dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak ada di rumah, pada saat Pemohon pulang dari kerja, sehingga Termohon sudah tidak lagi dapat mengurus suami dan menjalankan tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga yang baik, Keluarga Termohon memberi dampak negatif kepada Termohon untuk selalu berbohong dan menutup-nutupi masalah hutang yang dilakukan oleh Termohon dan ada satu rumah yang dicicil oleh Pemohon dari hasil keringat selama bekerja untuk masa depan anak Pemohon dan Termohon, namun pada akhirnya dijual untuk membayar dan melunasi hutang-hutang Termohon dan akibatnya pada Januari 2018 Pemohon meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri dan pada 15 Oktober 2018 yang lalu Pemohon menjatuhkan talak dengan disaksikan oleh orangtua Termohon ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata Termohon menyangkal dalil-dalil Pemohon yang menurutnya rumah tangga masih tetap harmonis pada 2017 bahkan pada April 2017 masih merayakan ulang tahun anak bersama-sama, demikian pula tentang semua penyebab pertengkaran disangkal oleh Termohon yang menurutnya Termohon sudah mengatur keuangan belanja namun karena setiap bulan Termohon diberi uang oleh Pemohon hanya sebesar Rp 1.500.000,- sehingga tidak mencukupi, kemudian tindakan Termohon

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang kepada rentenir awalnya adalah untuk modal usaha namun karena biaya dari Pemohon tidak cukup, maka terpakai untuk kebutuhan keluarga, Termohon tidak berniat untuk berbohong melainkan untuk menyicil sendiri tanpa memberatkan kepada Pemohon, demikian pula Termohon jarang berada di rumah karena secara rutinitas Termohon mengantar jemput anak ke sekolah yang kebetulan rumah orangtua Termohon berdekatan dengan tempat sekolah anak dan Termohon baru pulang pada sore hari karena Pemohonpun pulang ke rumah sekitar jam 18.30 namun Termohon selalu melayani Pemohon selayaknya ibu rumah tangga sedangkan tentang penyebab lainnya, orangtua Termohon selalu memberikan wejangan yang baik kepada Termohon bahkan ikut juga membantu mencicil hutang Termohon, demikian pula dibantah dalil angka 7 yang menurut Termohon rumah tangganya pada Januari 2018 harmonis dan baik-baik saja tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan masih tinggal satu rumah, namun tiba-tiba pada 12 Oktober 2018 Pemohon meninggalkan rumah dengan membawa anaknya Bilqis tanpa sepengetahuan Termohon namun atas permohonan cerai tersebut Termohon menyatakan tidak kebertaan dan menyatakan ini adalah jalan terbaik bagi Termohon dan Pemohon, sementara Pemohon tetap pada dalilnya semula untuk menceraikan Termohon karena sejak Januari 2018 Pemohon telah pergi dari rumah bersama dan tinggal di Karawaci Kota Tangerang sesuai dengan alamat dalam surat permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, majelis menilai bahwa pada intinya dalil Pemohon terutama tentang penyebab perselisihan tersebut diakui oleh Termohon dengan pengakuan berklausula atau kualifikasi yang tidak dapat dipisahkan melainkan harus diterima secara utuh sebagai sebuah pengakuan dan meskipun Termohon menyatakan rumah tangganya dengan Pemohon rukun dan harmonis saja, tidak pernah ada perselisihan namun Termohon mengakui bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tidak lagi saling peduli sebagai suami istri sejak Oktober 2018 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2 dan T.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa namun demikian, karena perkara ini merupakan perkara khusus di bidang perceraian dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga majelis hakim menganggap perlu adanya pembuktian dari kedua belah pihak dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon telah dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun terakhir mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Penyebab pertengkaran karena Termohon sering berhutang termasuk kepada saksi sendiri tanpa seiizin Pemohon bahkan hingga menjual rumahnya untuk membayar hutang tersebut dan Termohon sering tidak berada di rumah saat Pemohon pulang dari kerja ;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 bulan terakhir, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri dengan Termohon
- Pihak keluarga telah berusaha memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan saksi-saksi dari Termohon meskipun keduanya tidak pernah melihat langsung pertengkaran

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon namun kedua saksi membenarkan dan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang ada perselisihan masalah Termohon sering berhutang tanpa seizin Pemohon meskipun hutang tersebut berawal untuk modal usaha online tapi akhirnya habis hingga menjual rumahnya untuk membayar hutang tersebut, telah mengakibatkan Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarganya dan berpisah rumah, tidak lagi saling pedulikan sebagai suami istri hingga kini sudah lebih dari 3 bulan lamanya, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tetap tidak berhasil dan keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan masalah hutang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga masalah hutang Termohon yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah lebih dari 3 bulan lamanya, sementara pihak keluarga dan majelis hakim telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan sebagai tersebut dalam amar putusan ini ;

B. Dalam Rekonvensi

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam Konvensi, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian kedudukan Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam petitumnya yang telah didukung oleh posita telah menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar mut'ah dan nafkah iddah, nafkah madiyah serta hadlonah seorang anak beserta nafkahnya kepada Penggugat rekonvensi/Termohon sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) ;
3. Nafkah lampau (madiyah) sejumlah Rp 9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah)
4. Menetapkan seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi ;
5. Nafkah seorang anak tersebut di atas setiap bulan sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % pertahunnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi tersebut merupakan assessor dari perkawinan yang merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Agama, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam jawaban rekonvensinya telah memberikan jawaban dan kesanggupan sebagai berikut :

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah terhutang sebesar 3 x Rp 500.000.00 = (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Biaya pendidikan dan penghidupan anak sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa,

Menimbang, bahwa sementara Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam replik rekonvensinya menyatakan tetap bertahan pada gugatan rekonvensi semula ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama tentang jawaban Tergugat atas gugatan rekonvensi tersebut, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya serta memberkan nafkah selama iddah ;

Menimbang, bahwa mengingat perceraian tersebut terjadi ba'da dukhul maka Penggugat Rekonvensi/Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan mut'ah tersebut merupakan kewajiban seorang mantan suami terhadap mantan istrinya, namun untuk besar nominalnya diserahkan kepada kemampuan dan kelayakan para pihak yang bersangkutan (suami) sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, sementara antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kata mufakat bahkan Tergugat rekonvensi menolak untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi, maka majelis hakim akan menentukan sendiri ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah merupakan assesor dari perceraian sebagaimana pula diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam **dan pemberian mut'ah itu sendiri dalam hukum Islam berfungsi sebagai penghibur/penglipur lara bagi hati istri yang sedih diceraikan oleh suaminya, maka sudah sepatutnya penghibur itu hendaklah berupa sesuatu yang berharga dan bernilai dan meskipun Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi baru menjalin rumah tangga 7 tahun lamanya, namun keduanya telah saling berkorban demi keluarga dan Tergugat Rekonvensipun mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan yang brepenghasilan tetap minimal sebesar Rp 3.800.000.00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P.3 maka majelis hakim berpendapat bahwa penolakan tersebut adalah sangat tidak logis dan tidak realistis, maka majelis hakim berpendapat wajar dan cukup memenuhi rasa keadilan untuk menetapkan mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan karenanya Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah tersebut sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini ;**

2. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah 3 bulan majelis berpendapat gugur dan tidaknya kewajiban suami untuk memberi nafkah Iddah ditentukan oleh ada atau tidaknya Penggugat rekonvensi sebagai istri yang nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dalam konvensi ternyata mengenai penyebab pertengkaran bersifat timbal balik dan sangat sulit untuk menentukan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan yang berimplikasi kepada nusyuz atau tidaknya seorang istri ternyata tidak terbukti, sehingga Penggugat rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat rekonvensi/Pemohon ;

Menimbang, bahwa tujuan pemberian nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj'i, adalah berkaitan dengan kewajiban istri agar dapat tentram dan

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjamin kebutuhannya dalam melaksanakan masa tunggu yang seharusnya berada dalam rumah, oleh karena itu di samping mempertimbangkan kemampuan suami, maka perlu pula mempertimbangkan kelayakan hidup sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonsensi/Pemohon telah bersedia untuk memberikan nafkah selama iddah 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun majelis menilai bahwa jumlah pemberian iddah sebesar itu sangatlah tidak layak karena biaya hidup sekarang cukup tinggi sedangkan Tergugat rekonsensi berpenghasilan sebagaimana pertimbangan di atas dalam masalah mut'ah, sehingga Majelis berpendapat cukup memenuhi rasa keadilan nafkah iddah tersebut ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan karenanya Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

3. Nafkah madiyah (lampau) selama 3 bulan

Menimbang, bahwa mengenai gugatan **nafkah istri** terhadap suami baik lampau maupun selama masa iddah majelis berpendapat bahwa gugur dan tidaknya kewajiban suami untuk memberi nafkah terhadap istrinya sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya Penggugat rekonsensi sebagai istri yang nusyuz atau dalam kata lain kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri selama istrinya taslim dan tamkin sebagimna adiatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (1) hingga (5) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam nafkah iddah demikian pula dipakai sebagai pertimbangan dalam nafkah madiyah sehingga majelis hakim menetapkan nafkah madiyah sebesar Rp 1.000.000.00(satu juta rupiah) perbulan dan karenanya Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah madiyah (lampau) selama 3 bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah madiyah (lampau) merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan setelah perkawinan dinyatakan putus dan untuk melindungi hak-hak perempuan agar tidak terabaikan maka pembayaran mut'ah dan nafkah

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tersebut harus dibayarkan sekaligus sesaat setelah terjadinya pengucapan talak dari suami ;

Menimbang, bahwa mengenai hadlonah anak karena tidak disengketakan dan ternyata anak tersebut lahir pada 3 April 2014 sebagaimana bukti T.2 dan sekarang berada dengan Penggugat rekonsensi maka majelis hakim akan menetapkan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bernama Anak Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) telah ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) telah ditetapkan kepada Penggugat rekonsensi sebagai ibunya, namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat rekonsensi sebagai ayah kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai nafkah anak tersebut majelis hakim berpendapat mengingat Tergugat Rekonsensi berpenghasilan tetap sebagaimana pertimbangan di atas dan anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun maka wajar dan cukup memenuhi rasa keadilan majelis hakim akan menetapkan nafkah anak tersebut sesuai dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan karenanya Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat rekonsensi telah

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagian dari tuntutan majelis hakim akan mengabulkan gugatan balik Penggugat rekonvensi untuk sebagian dan menolak selebihnya ;

Dalam Konvensi – Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) serta nafkah madiyah (lampau) selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah, nafkah iddah serta nafkah madiyah sebagaimana diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan ;
4. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon dan Termohon bin Pemohon berada dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi dengan kewajiban untuk memberikan akses bagi Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlonah) anak tersebut pada diktum angka 4 di atas minimal sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat Rekonvensi ;

6. Menolak gugatan balik Penggugat rekonvensi selebihnya ;

Dalam Konvensi – Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 596.000.00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 H.oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Syukri, S.H, M.H serta Drs. H. Shobirin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh ketua pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya ;

Ketua Majelis Hakim

Dra. Nurnaningsih, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri, S.H, M.H

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 500.000.00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000.00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000.00 |
| Jumlah | : Rp | 596.000.00 |

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 5775/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)